



PUTUSAN
No.1310 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASTUTIK alias ASMAWATI alias Hj.UMI NURUL binti ASMAK UDEN ;**
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Stoplas, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Juni 2010 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2010 ;
5. Penuntut Umum di RUTAN sejak tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2010 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 02 November 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2011 ;
9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.422/2011/S.199.TAH/PP/2011/MA tanggal 05 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2011 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.423/2011/S.199.TAH/PP/2011/MA tanggal 05 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ASTUTIK alias ASMAWATI alias Hj. UMI NURUL binti ASMAK UDEN dan RID HARTONO alias FARID bin HAKIB, REDI UTOMO alias H. MAKSUM dan ERFAN EFENDI (ketiganya diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Minggu tanggal 5 April 2010 sekitar pukul 17.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Pemakaman PJKA Tunjung Jl. Jambu Kec. Patrang Kab. Jember dan di Jl. Mangga Gang Al-Fatah No. 12 Kec. Patrang, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Awalnya, pada tanggal 28 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa, Rid Hartono al. Farid bin Hakib, Redi Utomo al. H. Maksu dan Erfan Effendi berkumpul di rumah Terdakwa dan mereka membicarakan rencana membunuh Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i ;
- Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sekitar pukul 15.00 WIB. mereka berkumpul lagi di rumah Terdakwa dimana Terdakwa yang mempunyai ide,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membunuh Abdul Rasyid dan Bambang; Hermawan al. Yu'i memutuskan pada waktu itu membunuh Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i yang dikemas dalam suatu acara ritual penggandaan uang dimana Terdakwa mengatakan apabila dalam ritual penggandaan uang tersebut Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i mempersulit jalannya ritual maka mereka dibunuh dengan cara diminumkan air bercampur potas ;

- Sebelum melakukan pembunuhan yang dikemas dengan acara ritual penggandaan uang tersebut Terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo melakukan survey terlebih dahulu mencari tempat-tempat yang akan digunakan melakukan ritual, antara lain tempat kontrakan anak Abdul Rasyid di Jl. Mangga gang Al-Falah No. 12 Jember, Pemakaman PJKA Tunjung Jl. Jambu. Kec. Patrang Kab. Jember dan di sebelah utara pemandian kendaraan di daerah Bintoro Kab. Jember yang direncanakan sebagai tempat untuk membuang jasad Abdul Rasyid setelah dibunuh nanti ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 April 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa dimana sebelum berangkat ke Jember Terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo berkumpul terlebih dahulu untuk membicarakan pematangan rencana pembunuhan terhadap Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i. Setelah dirasakan matang rencana pembunuhan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Rid Hartono membeli potas di sebuah toko di daerah Kedungringin, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi tepatnya di depan gedung sekolah SMPN 4 sebanyak (empat) bungkus. Selanjutnya potas tersebut oleh Rid Hartono dilarutkan dengan menggunakan air panas dan dimasukkan, ke dalam botol dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo kemudian bersama-sama berangkat ke Jember dengan menggunakan mobil Xenia warna hijau Nopol. P-1750-VD dengan tempat yang dituju pertama kali adalah Terminal Tawangalun Jember. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa diturunkan sedangkan Rid Hartono dan Redi Utomo berjalan-jalan keliling kota Jember sambil menunggu kontak telepon dari Terdakwa ;
- Tidak berapa lama kemudian Abdul Rasyid datang menjemput Terdakwa di terminal Tawangalun dan bersama-sama menuju kontrakan saksi Ferdi Yuda Ardiansyah (anaknya Abdul Rasyid) di Jl. Mangga Gang Al-Falah Jember dan disana bertemu dengan Bambang Hermawan al. Yu'i. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bersama dengan Abdul Rasyid menuju pemakaman PJKA Tunjung dengan berjalan kaki. Di tempat tersebut Terdakwa kemudian mengadakan ritual penggandaan uang dan menyuruh

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rasyid meminum air dalam botol yang sudah tercampur dengan potas dan sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai syarat ritual penggandaan uang. Setelah meminum air tersebut Abdul Rasyid terbujur tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah dirasakan Abdul Rasyid tidak bernyawa, kemudian Terdakwa menelepon Redi Utomo melalui telepon untuk dijemput di pemakaman PJKA Tunjung ;

- Sekitar pukul 18.00 WIB. Rid Hartono dan Redi Utomo dengan menggunakan mobil Xenia Nopol P-1750-VD tiba di pemakaman PJKA Tunjung bertemu dengan Terdakwa dan melihat Abdul Rasyid sudah dalam keadaan telentang tidak bernyawa dan mulutnya mengeluarkan busa. Kemudian mereka hendak mengangkat mayat Abdul Rasyid dengan maksud akan dibuang di daerah Bintoro, namun hal itu tidak jadi dilakukan karena saat itu ada saksi Firman dan saksi Fajar (petugas ronda) yang menghampiri dan saksi Firman bertanya **“ada apa pak”** yang dijawab oleh Redi Utomo **“oh tidak mas, sedang melihat ban mobil saya ini”** dengan maksud untuk mengelabui petugas ronda ;
- Akhirnya supaya tidak ketahuan, Terdakwa bersama dengan Rid Hartono dan Redi Utomo meninggalkan mayat Abdul Rasyid di pemakaman tersebut dan dengan menaiki mobil Xenia Nopol-1750-VD pergi menuju kontrakan Ferdi Yuda Ardiansyah (anak Abdul Rasyid) di Jl. Mangga Gang Al-Falah. Sesampainya di depan gang tempat kontrakan saksi Ferdi Yuda Ardiansyah Terdakwa turun sedangkan Rid Hartono dan Redi Utomo pergi lagi meneruskan perjalanan sambil menunggu kontak telepon kembali dari Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa memasuki Gang Al Falah menuju rumah kontrakan Ferdi Yuda Ardiansyah (anak Abdul Rasyid) menemui Bambang Hermawan al. Yu'i dan kembali mengadakan ritual penggandaan uang. Dalam ritual tersebut Terdakwa menyuruh Bambang Hermawan al. Yu'i untuk meminum air bercampur potas yang berada dalam botol sebagai syarat dalam ritual penggandaan uang. Selanjutnya Bambang Hermawan al. Yu'i meminum yang berakibat Bambang Hermawan al. Yu'i tergeletak tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Setelah Bambang Hermawan al. Yu'i meninggal dunia kemudian Terdakwa pergi menuju depan ke RSUD dr. Soebandi sambil membawa tas kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan sebuah HP merk Nokia 6300 No. IMEI 35350802081578 yang semuanya itu milik Bambang Hermawan al. Yu'i sambil menelepon Redi Utomo untuk di jemput di depan rumah sakit tersebut ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bertemu di depan RSUD, kemudian Terdakwa, Rid Hartono, dan Redi Utomo langsung pulang ke Muncar Banyuwangi. Dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa membagikan uang dengan cara menyerahkan kepada Rid Hartono sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut sebuah HP milik Bambang Hermawan al.Yu'i merk Nokia 6300 No. IMEI 35350802081578. Sisanya sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa dan bersama dengan Redi Utomo dipergunakan, antara lain :

- Untuk menebus sertifikat tanah H.Hapi yang dipinjam oleh Redi Utomo untuk dijaminkan di BRI Muncar sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Untuk menebus sertifikat tanah H.Hapi yang dipinjam oleh Redi Utomo untuk dijaminkan di BRI Muncar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Membeli isi perabotan rumah tangga sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Membeli mobil Honda. Grand Civic warna merah No. Pol. L-1220-QH tahun 1989 sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah) ;

Sedangkan uang yang diterima oleh Rid Hartono sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan, antara lain :

- Untuk membeli motor Yamaha Vixion Tahun 2008 milik Redi Utomo sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Untuk membeli sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2007 milik Redi Utomo sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
dan sisanya dibuat untuk membayar utang.
- Kemudian HP milik Bambang Hermawan al.Yu'i merk Nokia 6300 dengan No. IMEI 35350802081578 oleh Rid Hartono dijual kepada saksi Muhammad Subaidi di Counter Prabu Cell Jl.Brawijaya Desa Kedungrejo, Kec.Muncar, Kab. Banyuwangi dengan harga Rp.1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i meninggal dunia sebagaimana visum et repertum sebagai berikut :
 - Visum et Repertum No. 41/IV/2009/Forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Hery Wijatmoko, Sp.F., DFM., dokter pada Bid. Dokkes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Abdul Rasyid dengan kesimpulan antara lain :
 1. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didapatkan tanda-tanda kekurangan oksigen yang ditandai dengan ujung jari atau kuku, bibir kebiruan dan wajah yang sembab ;
 3. Didapatkan adanya racun sianida dalam tubuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dan didapatkan tanda-tanda keracunan sianida, antara lain organ dalam yang bengkak atau edem antara lain otak, paru dan hati. Lebam mayat yang berwarna merah cerah, organ dalam berwarna relatif merah cerah serta darah yang berwarna merah cerah ;
 4. Berdasarkan keadaan lambung yang relatif tidak didapatkan sisa makanan berbentuk padat, hanya cairan dengan bau spesifik, maka saat masuknya racun sianida setidaknya sudah enam jam dari waktu makan yang terakhir atau korban belum makan. Racun sianida masuk ke dalam lambung bersama-sama dengan cairan yang diminum ;
 5. Tidak adanya tanda-tanda jejak kekerasan fisik pada tubuh korban namun dalam tubuh korban didapatkan racun sianida, maka kemungkinannya korban memasukkan atau meminum atau menelan zat yang mengandung sianida, secara sukarela atau tidak dipaksa dan sangat mungkin korban tidak tahu apa yang dimasukkan atau diminum atau ditelan tersebut ;
 6. Korban meninggal karena keracunan sianida yang masuk lewat pencernaan atau dengan cara ditelan atau diminum ;
- Kemudian Visum et Repertum No.40/IV/2009/Forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Hery Wijatmoko, Sp.F., DFM., dokter pada Bid. Dokkes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Bambang Hermawan dengan kesimpulan antara lain :
1. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban dan tidak didapatkan tanda-tanda bekas suntikan ;
 2. Didapatkan luka bekas gigitan serangga dan sangat mungkin akibat gigitan semut, yang terjadi setelah kematian korban atau *post mortem*, terutama bagian lipat siku kiri, pinggang dan punggung ;
 3. Didapatkan tanda-tanda kekurangan oksigen yang ditandai dengan ujung jari atau kuku, bibir kebiruan dan wajah yang sembab ;
 4. Didapatkan adanya racun sianida dalam tubuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dan didapatkan tanda-tanda keracunan sianida antara lain organ dalam yang bengkak atau edem antara lain otak, paru dan hati. Lebam mayat yang berwarna merah

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerah, organ dalam berwarna relatif merah cerah serta darah yang berwarna merah cerah ;

5. Racun sianida masuk tubuh dengan cara ditelan atau diminum atau masuk lalu saluran makan atau *esofagus* hingga lambung yang ditandai dengan adanya zat sianida pada lambung serta gambaran *mukosa* atau selaput lendir yang mulai faring atau bagian belakang mulut, saluran makan atas atau *esofagus* dan lambung yang mengalami pelebaran pembuluh darah hingga erosi ;
6. Berdasarkan adanya sisa makanan dalam lambung berupa sayur sawi dan cairan dengan bau yang spesifik, maka saat masuknya racun sianida belum enam jam dari makan yang terakhir. Racun sianida masuk ke dalam lambung bersama-sama dengan cairan yang diminum ;
7. Tidak adanya tanda-tanda jejak kekerasan fisik pada tubuh korban namun dalam tubuh korban didapatkan racun sianida, maka kemungkinannya korban memasukkan atau meminum atau menelan zat yang mengandung sianida secara sukarela atau tidak dipaksa dan sangat mungkin korban tidak tahu apa yang dimasukkan atau diminum atau ditelan tersebut ;
8. Korban meninggal karena keracunan sianida, yang masuk lewat pencernaan atau dengan cara ditelan atau diminum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ASTUTIK alias ASMAWATI alias Hj. UMI NURUL binti ASMAK UDEN dan RID HARTONO alias FARID bin HAKIB, REDI UTOMO alias H.MAKSUM dan ERFAN EFENDI** (ketiganya diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Minggu tanggal 5 April 2010 sekitar pukul 17.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Pemakaman PJKA Tunjung Jl. Jambu Kec. Patrang Kab. Jember dan di Jl. Mangga Gang Al-Fatah No. 12 Kec. Patrang, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya, pada tanggal 28 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa, Rid Hartono al. Farid bin Hakib, Redi Utomo al. H.Maksum dan Erfan Effendi berkumpul di rumah Terdakwa dan mereka membicarakan rencana membunuh Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i ;
- Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sekitar pukul 15.00 WIB. mereka berkumpul lagi di rumah Terdakwa dimana Terdakwa yang mempunyai ide, untuk membunuh Abdul Rasyid dan Bambang; Hermawan al. Yu'i memutuskan pada waktu itu membunuh Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i yang dikemas dalam suatu acara ritual penggandaan uang dimana Terdakwa mengatakan apabila dalam ritual penggandaan uang tersebut Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i mempersulit jalannya ritual maka mereka dibunuh dengan cara diminumkan air bercampur potas ;
- Sebelum melakukan pembunuhan yang dikemas dengan acara ritual penggandaan uang tersebut Terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo melakukan survey terlebih dahulu mencari tempat-tempat yang akan digunakan melakukan ritual, antara lain tempat kontrakan anak Abdul Rasyid di Jl.Mangga gang Al-Falah No. 12 Jember, Pemakaman PJKA Tunjung Jl. Jambu. Kec. Patrang Kab. Jember dan di sebelah utara pemandian kendaraan di daerah Bintoro Kab. Jember yang direncanakan sebagai tempat untuk membuang jasad Abdul Rasyid setelah dibunuh nanti ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 April 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa dimana sebelum berangkat ke Jember Terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo berkumpul terlebih dahulu untuk membicarakan pematangan rencana pembunuhan terhadap Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i. Setelah dirasakan matang rencana pembunuhan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Rid Hartono membeli potas di sebuah toko di daerah Kedungringin, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi tepatnya di depan gedung sekolah SMPN 4 sebanyak (empat) bungkus. Selanjutnya potas tersebut oleh Rid Hartono dilarutkan dengan menggunakan air panas dan dimasukkan, ke dalam botol dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo kemudian bersama-sama berangkat ke Jember dengan menggunakan mobil Xenia warna hijau warna hijau Nopol. P-1750-VD dengan tempat yang dituju pertama kali adalah Terminal Tawangalun Jember. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa diturunkan sedangkan Rid Hartono dan Redi Utomo berjalan-jalan keliling kota Jember sambil menunggu kontak telepon dari Terdakwa ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berapa lama kemudian Abdul Rasyid datang menjemput Terdakwa di terminal Tawangalun dan bersama-sama menuju kontrakan saksi Ferdi Yuda Ardiansyah (anaknya Abdul Rasyid) di Jl.Mangga Gang Al-Falah Jember dan disana bertemu dengan Bambang Hermawan al. Yu'i. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bersama dengan Abdul Rasyid menuju pemakaman PJKA Tunjung dengan berjalan kaki. Di tempat tersebut Terdakwa kemudian mengadakan ritual penggandaan uang dan menyuruh Abdul Rasyid meminum air dalam botol yang sudah tercampur dengan potas dan sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai syarat ritual penggandaan uang. Setelah meminum air tersebut Abdul Rasyid terbujur tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah dirasakan Abdul Rasyid tidak bernyawa, kemudian Terdakwa menelepon Redi Utomo melalui telepon untuk dijemput di pemakaman PJKA Tunjung ;
- Sekitar pukul 18.00 WIB. Rid Hartono dan Redi Utomo dengan menggunakan mobil Xenia Nopol P-1750-VD tiba di pemakaman PJKA Tunjung bertemu dengan Terdakwa dan melihat Abdul Rasyid sudah dalam keadaan telentang tidak bernyawa dan mulutnya mengeluarkan busa. Kemudian mereka hendak mengangkat mayat Abdul Rasyid dengan maksud akan dibuang di daerah Bintoro, namun hal itu tidak jadi dilakukan karena saat itu ada saksi Firman dan saksi Fajar (petugas ronda) yang menghampiri dan saksi Firman bertanya **"ada apa pak"** yang dijawab oleh Redi Utomo **"oh tidak mas, sedang melihat ban mobil saya ini"** dengan maksud untuk mengelabui petugas ronda ;
- Akhirnya supaya tidak ketahuan, Terdakwa bersama dengan Rid Hartono dan Redi Utomo meninggalkan mayat Abdul Rasyid di pemakaman tersebut dan dengan menaiki mobil Xenia Nopol-1750-VD pergi menuju kontrakan Ferdi Yuda Ardiansyah (anak Abdul Rasyid) di Jl.Mangga Gang Al-Falah. Sesampainya di depan gang tempat kontrakan saksi Ferdi Yuda Ardiansyah Terdakwa turun sedangkan Rid Hartono dan Redi Utomo pergi lagi meneruskan perjalanan sambil menunggu kontak telepon kembali dari Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa memasuki Gang Al Falah menuju rumah kontrakan Ferdi Yuda Ardiansyah (anak Abdul Rasyid) menemui Bambang Hermawan al. Yu'i dan kembali mengadakan ritual penggandaan uang. Dalam ritual tersebut Terdakwa menyuruh Bambang Hermawan al. Yu'i untuk meminum air bercampur potas yang berada dalam botol sebagai syarat dalam ritual penggandaan uang. Selanjutnya Bambang Hermawan al. Yu'i meminum yang berakibat Bambang Hermawan al. Yu'i tergeletak tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Setelah Bambang Hermawan al. Yu'i meninggal dunia

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi menuju depan ke RSUD dr.Soebandi sambil membawa tas kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan sebuah HP merk Nokia 6300 No.IMEI 35350802081578 yang semuanya itu milik Bambang Hermawan al. Yu'i sambil menelepon Redi Utomo untuk di jemput di depan rumah sakit tersebut ;

- Setelah bertemu di depan RSUD, kemudian Terdakwa, Rid Hartono, dan Redi Utomo langsung pulang ke Muncar Banyuwangi. Dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa membagikan uang dengan cara menyerahkan kepada Rid Hartono sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut sebuah HP milik Bambang Hermawan al. Yu'i merk Nokia 6300 No.IMEI 35350802081578. Sisanya sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa dan bersama dengan Redi Utomo dipergunakan, antara lain :

- Untuk menebus sertifikat tanah H.Hapi yang dipinjam oleh Redi Utomo untuk dijaminkan di BRI Muncar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Untuk menebus sertifikat tanah H.Hapi yang dipinjam oleh Redi Utomo untuk dijaminkan di BRI Muncar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Membeli isi perabotan rumah tangga sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Membeli mobil Honda. Grand Civic warna merah No. Pol. L-1220-QH tahun 1989 sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah) ;

Sedangkan uang yang diterima oleh Rid Hartono sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan, antara lain.

- Untuk membeli motor Yamaha Vixion Tahun 2008 milik Redi Utomo sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Untuk membeli sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2007 milik Redi Utomo sebesar Rp. 3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; dan sisanya dibuat untuk membayar utang.
- Kemudian HP milik Bambang Hermawan al. Yu'i merk Nokia 6300 dengan No. IMEI 35350802081578 oleh Rid Hartono dijual kepada saksi Muhammad Subaidi di Counter Prabu Cell Jl. Brawijaya Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi dengan harga Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i meninggal dunia sebagaimana *visum et repertum* sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No. 41/IV/2009/Forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Hery Wijatmoko, Sp.F.DFM., dokter pada Bid. Dokkes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Abdul Rasyid dengan kesimpulan antara lain :

1. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban ;
2. Didapatkan tanda-tanda kekurangan oksigen yang ditandai dengan ujung jari atau kuku, bibir kebiruan dan wajah yang sembab ;
3. Didapatkan adanya racun sianida dalam tubuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dan didapatkan tanda-tanda keracunan sianida, antara lain organ dalam yang bengkak atau edem antara lain otak, paru dan hati. Lebam mayat yang berwarna merah cerah, organ dalam berwarna relatif merah cerah serta darah yang berwarna merah cerah ;
4. Berdasarkan keadaan lambung yang relatif tidak didapatkan sisa makanan berbentuk padat, hanya cairan dengan bau spesifik, maka saat masuknya racun sianida setidaknya sudah enam jam dari waktu makan yang terakhir atau korban belum makan. Racun sianida masuk ke dalam lambung bersama-sama dengan cairan yang diminum ;
5. Tidak adanya tanda-tanda jejak kekerasan fisik pada tubuh korban namun dalam tubuh korban didapatkan racun sianida, maka kemungkinannya korban memasukkan atau meminum atau menelan zat yang mengandung sianida, secara sukarela atau tidak dipaksa dan sangat mungkin korban tidak tahu apa yang dimasukkan atau diminum atau ditelan tersebut ;
6. Korban meninggal karena keracunan sianida yang masuk lewat pencernaan atau dengan cara ditelan atau diminum.

- Kemudian Visum et Repertum No. 40/IV/2009/Forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Hery Wijatmoko, Sp.F., DFM., dokter pada Bid. Dokkes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Bambang Hermawan dengan kesimpulan antara lain :

1. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban dan tidak didapatkan tanda-tanda bekas suntikan ;
2. Didapatkan luka bekas gigitan serangga dan sangat mungkin akibat gigitan semut, yang terjadi setelah kematian korban atau *post mortem*, terutama bagian lipat siku kiri, pinggang dan punggung ;
3. Didapatkan tanda-tanda kekurangan oksigen yang ditandai dengan ujung jari atau kuku, bibir kebiruan dan wajah yang sembab ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011



4. Didapatkan adanya racun sianida dalam tubuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dan didapatkan tanda-tanda keracunan sianida antara lain organ dalam yang bengkak atau edem antara lain otak, paru dan hati. Lebam mayat yang berwarna merah cerah, organ dalam berwarna relatif merah cerah serta darah yang berwarna merah cerah ;
5. Racun sianida masuk tubuh dengan cara ditelan atau diminum atau masuk lalu saluran makan atau *esofagus* hingga lambung yang ditandai dengan adanya zat sianida pada lambung serta gambaran *mukosa* atau selaput lendir yang mulai faring atau bagian belakang mulut, saluran makan atas atau *esofagus* dan lambung yang mengalami pelebaran pembuluh darah hingga erosi ;
6. Berdasarkan adanya sisa makanan dalam lambung berupa sayur sawi dan cairan dengan bau yang spesifik, maka saat masuknya racun sianida belum enam jam dari makan yang terakhir. Racun sianida masuk ke dalam lambung bersama-sama dengan cairan yang diminum ;
7. Tidak adanya tanda-tanda jejak kekerasan fisik pada tubuh korban namun dalam tubuh korban didapatkan racun sianida, maka kemungkinannya korban memasukkan atau meminum atau menelan zat yang mengandung sianida secara sukarela atau tidak dipaksa dan sangat mungkin korban tidak tahu apa yang dimasukkan atau diminum atau ditelan tersebut ;

8. Korban meninggal karena keracunan sianida, yang masuk lewat pencernaan atau dengan cara ditelan atau diminum ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 17 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASTUTIK al.ASMAWATI al.Hj.UMI NURUL Binti ASMAK UDEN melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke.1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : ASTUTIK al.ASMAWATI al.Hj.UMI NURUL Binti ASMAK UDEN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal penangkap ikan Sumber Bunga Tahun 2000 ;
 - 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic Tahun 1989 No.Pol.P.1220 QH warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol.P.3637 QB ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol P.4310 VN ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol P.1750 VD tahun 2007 ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 6300 ;
- 1 (satu) buah botol Aqua ;
- 1 (satu) buah gelas plastik berisi cairan bening ;
- 1 (satu) buah Televisi LG ;
- 1 (satu) buah kompor Rinai ;
- 1 (satu) buah lemari kayu ;
- 1 (satu) buah Sofa ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan Terdakwa ASTUTIK al.ASMAWATI al.Hj.UMI NURUL Binti ASMAK UDEN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No.795/Pid.B/2010/PN.Jr. tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **ASTUTIK alias ASMAWATI alias Hj. UMI NURUL binti ASMAK UDEN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **ASTUTIK alias ASMAWATI alias Hj.UMI NURUL binti ASMAK UDEN** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapal penangkap ikan Sumber Bunga Tahun 2000 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol.P.3637 QB ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol P.4310 VN ;
- 1 (satu) buah Televisi LG ;
- 1 (satu) buah kompor Rinai ;
- 1 (satu) buah lemari kayu ;
- 1 (satu) buah Sofa ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 6300 ;

yang sudah ditetapkan diserahkan kepada ahli waris korban Bambang Hermawan alias Yu'i sesuai dengan putusan Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.Jr, tetap diserahkan kepada ahli waris korban Bambang Hermawan alias Yu'i ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic Tahun 1989 No.Pol.P.1220 QH warna merah yang sudah ditetapkan diserahkan kepada Redi Utomo Al. H. Maksum sesuai dengan putusan Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.Jr, tetap diserahkan kepada Redi Utomo tersebut ;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol P.1750 VD tahun 2007 yang sudah ditetapkan diserahkan kepada Showroom Nusantara sesuai dengan putusan Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.Jr, tetap diserahkan kepada Showroom Nusantara tersebut ;
 - 1 (satu) buah botol Aqua ;
 - 1 (satu) buah gelas plastik berisi cairan bening ;
yang sudah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan putusan Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.Jr, tetap dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.193/PID/2011/PT.SBY. tanggal 04 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Februari 2011 Nomor : 795/Pid.B/2010/PN.Jr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/2011/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 23 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan terhadap Terdakwa selama 10 tahun terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan kami yang menuntut selama 20 tahun pidana penjara, hal tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dengan Terdakwa REDI UTOMO, RID HARTONO dan ERFAN EFENDI dalam hal ini peranan Terdakwa sebagai otak perencanaan dalam pembunuhan tersebut sedang untuk Terdakwa REDI UTOMO, RID HARTONO dan ERFAN EFENDI telah divonis oleh majelis Hakim selama 18 tahun penjara ;
- Bahwa selama proses hukum ini berlangsung Terdakwa sangatlah berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak menyesali perbuatannya dan dalam proses penyidikan polisi berusaha kabur dari kejaran petugas sehingga tidak beritikad baik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 3 AGUSTUS 2011** oleh H.SUWARDI, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.ACHMAD YAMANIE, SH.MH. dan PROF.DR.SURYA JAYA, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./-
H.ACHMAD YAMANIE, SH.MH.
ttd./-
PROF.DR.SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua :
ttd./-
H.SUWARDI, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./-
ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1310 K/Pid/2011